

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
(NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)**

**PT FIRST MEDIA Tbk
("Perseroan")**



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perseroan agar sesuai dengan amanat para pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan maka Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa saat ini diperlukan suatu komite dalam bidang nominasi serta remunerasi yang nantinya akan dibentuk oleh dan bertanggung jawab serta diharapkan mampu menunjang dan membantu fungsi serta kinerja Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan pada ketentuan serta peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 34**").
2. Keputusan Dewan Komisaris PT First Media Tbk tanggal 1 Desember 2015 No. BOC-016/CSL/2015.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang meliputi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, keadilan serta kesetaraan.

II. KEANGGOTAAN

A. Arti Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

B. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) ketua merangkap anggota berasal dari Komisaris Independen, bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- b. Anggota lainnya berasal dari:
 1. anggota Dewan Komisaris;
 2. pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan; atau
 3. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

- a. Sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan berada di bawah manajerial Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut;
 - ii. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
 - iii. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan tersebut.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di atas diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 4. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di atas tidak lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 5. Penggantian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

C. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

fb

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam menjalankan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a di atas dapat berupa:

- a. Gaji;
- b. Honorarium;
- c. Insentif; dan/atau
- d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel

E. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila:
 - a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan

diambil melalui mekanisme yang diatur dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

F. Pelaporan

1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam:
 - a. Laporan Tahunan; dan
 - b. Situs web Perseroan.
3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman; dan
 - b. Uraian singkat mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.
4. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam situs web Perseroan paling kurang memuat:
 - a. Pedoman; dan
 - b. Uraian singkat mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

G. Larangan

1. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

III. PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remunerarion Committee Charter*) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan Perseroan, maka pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi atau Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala.

